



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS REMAJA**

Mayjen Sutoyo No.29 Rt.44,Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang
Telp (0541)7803845 Kode Pos. 75117 Email : Puskesmas_remaja@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS REMAJA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS REMAJA

KEPALA UPTD PUSKESMAS REMAJA,

Menimbang

- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar harus sejalan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik;
- c. bahwa guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Remaja;

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015

- Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS REMAJA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA
- KESATU Standar pelayanan pada UPTD. Puskesmas Remaja meliputi ruang lingkup pelayanan jasa:
- KEDUA : Standar Pelayanan UPTD. Puskesmas Remaja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja :
1. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis(RPRM)
 2. Ruang Pemeriksaan Umum (RPU)
 3. Ruang Pemeriksaan Lansia (RPL)
 4. Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu
 5. Ruang KB
 6. Ruang Imunisasi
 7. Ruang Gigi
 8. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut (RKGK)
 9. Ruang Farmasi
 10. Ruang Pemeriksaan Anak
 11. Ruang Laboratorium
 12. Ruang TB

13. Ruang Tindakan
14. Ruang Tata Usaha
15. Ruang Infeksius
16. Ruang Konsultasi Sanitarian
17. Ruang Promkes

KEEMPAT

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

- Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 185.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK 2. Kartu Berobat Kartu Jaminan Kesehatan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas sesuai nomor urut 2. Pasien menunjukkan kartu identitas ke petugas pendaftaran 3. Pasien didaftarkan oleh petugas 4. Pasien menerima kembali kartu identitasnya 5. Pasien diarahkan petugas pendaftaran untuk menunggu di ruang pelayanan yang dituju 6. Pasien menunggu di ruang tunggu ruang pelayanan 7. Petugas Rekam Medis mengantarkan rekam medis pasien ke ruang pelayanan yang dituju oleh pasien

		8. Pasien diberi pelayanan: 9. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian:	5 menit
5.	Biaya/Tarif:	1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x, selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku
6.	Produk Pelayanan:	1. Rekam medis 2. Blangko resep 3. Blangko pembayaran bagi yang membayar
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas:	Sarana: Meja, kursi, Komputer, Printer, Lemari status Pasien, Kursi tunggu pasien, Kipas Angin Prasarana: Ruang Loker/ Pendaftaran dan Ruang Tunggu Pasien
8.	Kompetensi Pelaksana:	1. SMA 2. SMK Jurusan Administrasi
9.	Pengawasan Internal:	1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan:	1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : @pkrremaja_smd 7. E-mail : pukesmas_rembaja@yahoo.com
11.	Jumlah Pelaksana:	4 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minicakarya bulanan

Ditapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga Pasien berusia 15 -59 Tahun</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Media pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan4. Petugas menegakkan diagnosa5. Petugas merujuk ke Laboratorium sesuai indikasi6. Petugas melakukan teraphy/pemberian resep obat

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x, selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Penanganan Medis 3. Pengobatan/Pemberian terapi 4. Rujukan internal dan Eksternal 5. Konsultasi 6. Asuhan Keperawatan 7. Surat keterangan Sakit/ keterangan berobat 8. Surat Kesehatan
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Meja, Kursi, computer, AC, Lemari Berkas, Tempat tidur/ bad periksa, tensi meter, stetoskop, timbangan BB, pengukur tinggi Badan, wastafel</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang Tunggu, Toilet.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum 2. D3/S1 Keperawatan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Penanggung Jawab UKP 5. Dokter Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Umum

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : plnrremaja_smd 7. E-mail : pukesmasremaja@yaho.com
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Umum 2. 2 orang Perawat
12.	Jamiran Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jamiran Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terapi /pengobatan dan askep sesuai standar 2. Alat alat yang dipakai sudah divalibresi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi : Bulanan 2. Minicakarya bulanan

Ditapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja.

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.D12

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS REMAJA

RUANG PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga Pasien berusia diatas 60 tahun</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan 4. Petugas menegakkan diagnosa 5. Petugas merujuk ke Laboratorium sesuai indikasi 6. Petugas melakukan therapy/pemberian resep obat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit

5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x . selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya: 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tariff yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Penanganan Medis 3. Pengobatan/Pemberan terapi 4. Rujukan internal dan Eksternal 5. Konsultasi 6. Asuhan Keperawatan 7. Surat keterangan Sakit/ keterangan berobat
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Meja, kursi, computer, Printer, AC, Lemari Berkas, Tempat tidur/ bad periksa, tensi meter, stetoskop, timbangan BB, pengukur tinggi Badan, Wastafel</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang Tunggu, Toilet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Umum 2. D3/S1 Keperawatan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Tim Audit Internal 4. Penanggung Jawab UKP 5. Dokter Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Lansia
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_smd

		7. E-mail : puskesmas_mt@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang Dokter Umum 2. 2 orang Perawat
12.	Jamuan Pelayaan	Pelayaan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jamuan Keamanaaan dan Keselamatan Pelayaan	1. Terapi / pengobatan dan askep sesuai standar 2. Alat alat yang dipakai sudah dikalibrasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minilokakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG KESEHATAN IBU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu panggilan petugas2. Pasien dilakukan anamnesis dan kajian awal klinis oleh petugas3. Pasien dilakukan pengukuran antropometri dan tanda-tanda vitalnya4. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang5. Apabila diperlukan, pasien dirujuk ke laboratorium, ruang tindakan atau konsultasi6. Pasien diberikan resep obat, atau dirujuk ke rumah

		<p>sakit apabila diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 8. Pasien menerima obat 9. Pasien pulang
4	Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS dan KTP/KK Samarinda, pelayanan gratis 2. Non BPJS dan KTP/KK diluar Kota Samarinda akan dikenakan tarif sesuai Perda
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2. Pengukuran tekanan darah 3. Pengukuran lingkaran lengan atas 4. Pengukuran fundus uteri 5. Penentuan presentasi janin dan detak jantung janin 6. Skoring imunisasi TT 7. Pemberian tablet tambah darah 8. Pemeriksaan laboratorium 9. Tata laksana penanganan kasus, konseling
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, AC, Kipas angin, Komputer, Peralatan kesehatan, Bed periksa</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Ruang menyusui, Ambulans, Jaringan internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung jawab UKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook: Puskesmas Remaja

		<p>6. Instagram : pkremaja_smd</p> <p>7. E-mail : gsatkesmas_samarinda@yahoo.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jaminan Pelayan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Evaluasi Bulanan • Minitokakarya Bulanan • Rapat Tinjauan Manajemen • Minitokakarya Lintas Sektor

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012.

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG KELUARGA BERENCANA/KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;
2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu panggilan petugas2. Pasien dilakukan anamnesis dan kajian awal klinis oleh petugas3. Pasien diperiksa pengukuran antropometri dan tanda-tanda vitalnya4. Pasien dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang5. Pasien diberikan layanan KB sesuai kebutuhan6. Apabila diperlukan, pasien dirujuk ke laboratorium, ruang tindakan atau konsultasi7. Apabila diperlukan, pasien diberikan resep obat, atau dirujuk ke rumah sakit

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 9. Pasien pulang
4	Waktu Penyelesaian	10 - 15 menit
5	Biaya Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. BPJS dan KTP/IKK Samarinda, pelayanan gratis 2. Non BPJS dan KTP/IKK diluar Kota Samarinda akan dikenakan tarif sesuai Perda
6	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KB 2. Pemeriksaan IVA 3. Pra pelayanan MOWMOP 4. KIE kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin 5. Penyuluhan KB
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, AC, Kipas angin, Komputer, Peralatan kesehatan, Bed periksa</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Ruang menyusui, Jaringan internet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung Jawab UKP
10	Perencanaan Peneduan, Saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengartuan Langeung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook. Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_amd 7. E-mail : pukesmas_remajas@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jamnan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring Evaluasi Bulanan• Minggokarya Bulanan• Rapat Tinjauan Manajemen

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas;8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;

		11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dan ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan 2. Petugas melihat buku (KIA) catatan vaksin sebelumnya untuk memvalidasi jenis vaksin serta menentukan jenis imunisasi yang akan di berikan 3. Petugas melakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin yang sudah di tentukan 4. Petugas melakukan pemantauan terhadap KIPi selama 15 menit, Jika terjadi KIPi petugas melakukan penanganan KIPi
4	Waktu Penyelesaian	15-20 menit
5	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS dan KTP/KK Samarinda, pelayanan gratis 2. Non BPJS dan KTP/KK diluar Kota Samarinda akan dikenakan tarif sesuai Perda
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan imunisasi dasar (HB 0, DPT-HB-HIB, OPV, PCV, RV, IPV, MR) 2. Pelayanan Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-HIB, MR) 3. Pelayanan Imunisasi lanjutan pada Anak usia sekolah (Khusus bulan Agustus-November) 4. Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil 5. Pelayanan Imunisasi WUS/Catin 6. Konsultasi
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, AC, Komputer, printer, Peralatan kesehatan, Kulkas Vaksin, Lemari, wastafel</p>

		Prasarana : Ruang tunggu, Toilet, Ruang menyusui, Ambulans, Jaringan internet
6	Kompetensi Pelaksana	D3 kebidanan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung jawab UKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7603845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook: Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_srid 7. E-mail : pukesmas_remajasrid@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jamian Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13	Jamian Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peringkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Evaluasi Bulanan 2. Mintokakarya Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS REMAJA

RUANG GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Survei Gizi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak; 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Form Asuhan Gizi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas di ruang tunggu 2. Pasien menerima konseling dari petugas nutrisi 3. Pasien menerima lembar KIE apabila diperlukan 4. Apabila diperlukan, pasien dijadwalkan untuk dilakukan kunjungan rumah oleh petugas nutrisi

		5. Pasien pulang
4	Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi 2. Konseling 3. Pemberian MP ASI 4. Pemberian Leaflet bagi Penderita penyakit degenerative 5. Pemberian menu bagi balita dengan gizi kurang dan buruk 6. Suplemen Gizi
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Meja, Kursi, AC, Komputer, printer, Mikrotik, Timbangan Berat Badan</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Ruang menyusui</p>
8	Kompetensi Pelaksana	D3 Nutrisi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung Jawab UKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213809444 5. Facebook: Puskesmas Remaja 6. Instagram : plmremaja_smd 7. E-mail : puskesmas_remajasmd@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku

13.	Jaminan, Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peringkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Evaluasi Bulanan 2. Minilokakarya Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Minilokakarya Lintas Sektor

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis 3. Petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan 4. Petugas menegakkan diagnosa 5. Petugas merujuk ke Laboratorium jika ada indikasi 6. Petugas melakukan teraphy/pemberian resep obat 7. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit untuk kasus yang membutuhkan rujukan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit (tergantung jenis tindakan yang diberikan)
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x, selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Pengobatan 3. Penambalan Gigi 4. Pembersihan Karang Gigi 5. Pencabutan Gigi
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, computer, Printer, AC, lemari berkas, Dental Unit, tensimeter dan stetoskop, timbangan BB, Microtois/ Pengukur Tinggi Badan, Lemari Alat, Wastafel, kipas Angin</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Jaringan internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Gigi 2. D3 Keperawatan Gigi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Penanggung Jawab UKP 4. Dokter Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7603845 4. SMS Center : 082213909444

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_und 7. E-mail : puskesmas_remaja@yahoo.com
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Gigi 2. 2 orang Perawat Gigi
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Terapi /pengobatan dan askep sesuai standar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minilokakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

		sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Teknis : Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi : Pasien membawa resep obat dan ruang pelayanan ke ruang farmasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima resep dari pasien. 2. Petugas farmasi mengidentifikasi resep yang diserahkan pasien, sesuai telaah/skrining resep yang dibuat. 3. Petugas farmasi menyiapkan/ meracik obat sesuai dengan permintaan obat dalam resep. 4. Petugas farmasi melakukan pelabelan obat sesuai yang akan diserahkan kepada pasien sesuai dengan ketentuan sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> a. Label berwarna putih digunakan untuk obat yang diminum b. Label berwarna biru digunakan untuk obat luar 5. Petugas farmasi pada etiket/label menuliskan minimal : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Pasien b. Tanggal pemberian obat c. Frekuensi minum obat d. Informasi kegunaan obat 6. Petugas farmasi memeriksa kembali kesesuaian antara resep yang dikerjakan dengan obat yang telah disiapkan. 7. Petugas farmasi menyerahkan obat dengan memanggil nama pasien 8. Petugas memeriksa kesesuaian identitas serta alamat pasien. 9. Petugas farmasi menyerahkan obat satu per satu kepada pasien dengan menjelaskan cara pemakaian obat, indikasinya, dan jika perlu diberikan konseling 10. Petugas juga menyediakan informasi aktif untuk obat tertentu yang tertera di resep berupa brosur serta leaflet

		<p>dan menyerahkannya kepada pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Petugas meminta tanda tangan/paraf pasien pada lembar ceklist pemberian informasi obat sebagai bukti bahwa pasien telah memahami penjelasan informasi obat yang telah diberikan. 12. Petugas yang menyerahkan obat menandatangani/paraf pada kolom petugas di lembar ceklist pemberian informasi obat. 13. Petugas menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikannya.
4	Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sediaan obat jadi 5 menit 2. Sediaan Racikan (Puyer) 10 menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. Informasi obat 3. FIO 4. Konseling Obat
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang obat 2. Rak dan Lemari Obat 3. Kartu stok 4. Sediaan Farmasi dan BMHP 5. ATK 6. Alat peracikan puyer (Montir, Stamper, bungkus puyer, & Press Puyer) 7. Klip Obat
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker</p> <p>Tenaga Teknis Kefarmasian</p>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung Jawab UKP
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213908444 5. Facebook : Puskesmas Remaja

		6. Instagram : pkremaja_smd 7. E-mail : puskesmas_remaja@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 Orang Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Monitoring Evaluasi Bulanan 2. Mirolokukarya Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022.

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG PEMERIKSAAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Rekam Medis pasien dan ruang Pendaftaran dan Rekam medis</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan4. Petugas menegakkan diagnosa5. Petugas merujuk ke Laboratorium sesuai indikasi6. Petugas melakukan teraphy/pemberian resep obat

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x, selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Anak usia 0 s/d 15 tahun (SHK, SDIDTK, MTBM / MTBS usia kurang dari 5 tahun) 2. Penanganan Medis 3. Pengobatan/Pemberian terapi 4. Rujukan internal dan Eksternal 5. Konsultasi 6. Surat keterangan Sakit/ keterangan berobat
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, Lemari, tempat tidur/ bed periksa, computer dan printer, AC, tensimeter dan stetoskop, Timbangan BB, Microtois/pengukur tinggi Badan, SHK Set, Alat Peraga SDIDTK</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Jaringan internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 kebidanan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Ramaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung Jawab UKP 4. Dokter Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Anak
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service

	dan masukan	3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmmamaja_smd 7. E-mail : puskesmasremaja@yahoo.com
11.	Jumlah Pelaksana	1. 1 orang Dokter Umum 2. 2 orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Terapi / pengobatan dan eskeb sesuai standar 2. Alat alat yang dipakai sudah dikalibrasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minicakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS REMAJA

RUANG LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 126 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan:	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan registrasi di Ruang Pendaftaran 2. Membawa lembar rujukan dari ruang Pemeriksaan yang melakukan rujukan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memastikan ketersediaan alat dan bahan/reagen di ruanglaboratorium 2. Petugas membuat pencatatan mengenai perkiraan jumlah reagen untuk di order dan membuat buffer stok 3. Pasien diperiksa di ruang pelayanan lainnya 4. Petugas ruang pelayanan merujuk pasien ke laboratorium 5. Pasien membawa rujukan intern 6. Petugas melakukan persiapan pasien 7. Petugas melakukan persiapan diri (pemasangan APD untuk segala jenis specimen) 8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan (pengambilan dan penanganan specimen)

		<p>9. Hasil pemeriksaan Laboratorium diberikan ke pasien dan dibawa kembali ke ruang pemeriksaan asal, kecuali hasil pemeriksaan yang diperlukan penanganan secara privasi maka petugas Laboratorium akan memberikan langsung ke petugas ruang pelayanan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>5 – 10 menit (hasil pemeriksaan Lab. Cyto) 15 menit – 2 x 24 jam (hasil pemeriksaan Lab. Non Cyto)</p>
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien pengguna JKN (dengan indikasi medis) ditanggung oleh BPJS 2. Pemeriksaan laboratorium (Permintaan sendiri oleh pasien) RP. 20.000
6.	Produk Pelayanan	<p>Pemeriksaan Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi (Darah Lengkap). 2. Kimia Klinik (Glukosa, Darah, Asam Urat, Kolesterol, trigliserida, HDL-LDL, Kolesterol). 3. Urinalisa (Urin Lengkap). 4. Imunologi Serologi (Widal Test, Hepatitis B, Anti HIV, RPR, Syphilis, Dengue NS1). 5. Mikrobiologi (Pewarnaan ZN Mikroskopis, Pewarnaan Gram Mikroskopis). 6. Parasitologi (Feses/Tinja Rutin, Malaria).
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, Lemari pendingin, AC, Lemari Bahan, Alat Kesehatan, Komputer, Printer</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet, Jaringan internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Anals
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 062213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja

		<p>6. Instagram : pkremaja_smd</p> <p>7. E-mail : pustkesmas_reinjala@yphos.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang Analis
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Alat alat yang dipakai sudah dikalibrasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minicakarya bulanan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Reinjala,

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD, PUSKESMAS REMAJA

RUANG TB KUSTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis pasien dari ruang Pendaftaran dan Rekam medis 2. Surat Pengantar/rujukan dari Puskesmas Lain/ Dokter Praktik Swasta disertai hasil pemeriksaan laboratorium 3. Surat Pengantar/rujukan dari RS disertai hasil pemeriksaan laboratorium/penunjang 4. Rujukan internal dari poli lain 5. Kartu Penderita (TB 02)

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan 4. Petugas melakukan rujukan ke ruang laboratorium sesuai indikasi 5. Petugas memberikan konseling (Konsultasi) tentang penyakit TB dan cara minum obat. 6. Petugas mengambilkan obat TB ke ruang Farmasi 7. Petugas menyerahkan obat ke pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya/ Tarif	Tidak Ada Biaya
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan 2. Penanganan Medis 3. Pengobatan/Pemberian terapi 4. Rujukan internal dan Eksternal 5. Konsultasi 6. Kartu Pengobatan TB 7. Kartu Identitas Penderita 8. Formulir Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>Meja dan Kursi, Komputer, AC / Kipas Angin, Lemari berkas, tempat tidur/ bed periksa, Termometer dan stetoskop, timbangan BB, Microtois/ Pengukur Tinggi Badan</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang Tunggu, bilik Sputum</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	D3/S1 Keperawatan yang sudah dilatih
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung Jawab UKP

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 062213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_smd 7. E-mail : pulsembak.jkt@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terapi /pengobatan dan askep sesuai standar 2. Alat alat yang dipakai sudah dikalibrasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minilokakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Permenkes No. 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Telah melakukan registrasi di ruang pendaftaran</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan4. Petugas menegakkan diagnosa5. Petugas merujuk ke Laboratorium sesuai indikasi6. Petugas melakukan teraphy/pemberian resep obat/Tindakan/rujukan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x , selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan <ul style="list-style-type: none"> Tindakan medik ringan a. Bedah Minor b. Jahit Luka <ul style="list-style-type: none"> • 1- 4 jahitan • 5-10 jahitan • > 10 jahitan c. Luka bakar <10% tanpa komplikasi d. Inci Abses e. Nebulizer f. Aff heating/lepas jahitan 2. Rujukan 3. Penanganan Medis 4. Surat keterangan Sakit/ keterangan berobat
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, kursi, lemari, lampu sorot, heating set, sterilisator, tiang infus, tempat tidur, tempat sampah medis dan non medis, safety box, oksigen concentrator, suction</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang Tindakan, ruang tunggu pasien, wastafel, Mobil Ambulance</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Penanggung Jawab UKP 3. Audit Internal

		4. Dokter Penanggung Jawab Ruang Tindakan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pikremaja_amd 7. E-mail : puskemas_remaja@yahoo.com
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Dokter Umum 2. 1 orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keelamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemberi pelayanan yang bertugas di puskesmas remaja audit sesuai dengan kompetensinya 2. Alat alat yang dipakai sudah dikalibrasi dan dinyatakan layak pakai 3. Alat alat yang digunakan untuk Tindakan medis selalu steril dan bersih 4. Jarum dan syringe yang digunakan selalu steril dan sekali pakai
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi : Bulanan 2. Minilokakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG TATA USAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Permenkes No 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas3. Permenkes RI No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer4. Permenkes RI No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Walikota Samarinda No. 53 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan6. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum
2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Telah melakukan registrasi diruang pendaftaran</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan pasien2. Petugis mengisi data kesehatan pasien3. Pasien menerima hasil pemeriksaan kesehatan dan dibawa ke Tata Usaha.4. Petugas Tata Usaha membuat surat Keterangan Kesehatan, Kelahiran dan Kehamilan5. Pasien pulang membawa Surat Keterangan kesehatan, Kelahiran dan kehamilan.

4.	Jangka Waktu Penyelenggaraan	10-15 menit
5.	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS dan Pasien Umum Masyarakat Samarinda Gratis 2. Pasien BPJS faskes lain, dan pasien Luar wilayah dilayani Gratis 1x, selanjutnya diarahkan ke Faskes BPJSnya 3. Pasien Umum Luar Kota Samarinda membayar sesuai aturan tarif yang berlaku
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kesehatan 2. Surat Keterangan Kelahiran 3. Surat Keterangan Kehamilan
7.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, kursi, lemari, Komputer, Laptop, Printer, kipas angin</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang tunggu pasien, Toilet, Jaringan Internet</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	SMA/Sederajat
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag. Tata Usaha 3. Tim Audit Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213906444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pknremaja_smd 7. E-mail : pukesmas_remaja@ymail.com
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Administrasi
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku

13.	Jamirian Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2. Minilokakarya bulanan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA

NOMOR : 188.4/45/100.02.012

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG INFEKSISUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas;8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

2	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Teknis Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</p> <p>B. Persyaratan Administrasi Telah melakukan registrasi di ruang pendaftaran</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas di ruang tunggu 2. Pasien di anamnesis dan diperiksa oleh petugas 3. Apabila diperlukan, pasien dirujuk untuk konsultasi ke dokter, laboratorium, atau ruang tindakan 4. Pasien diberikan resep obat, atau dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan 5. Pasien menerima resep dan menyerahkannya ke ruang farmasi 6. Pasien menunggu panggilan di ruang farmasi 7. Pasien menerima obat 8. Pasien pulang
4	Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS dan KTP/KK Samarinda, pelayanan gratis 2. Non BPJS dan KTP/KK diluar Kota Samarinda akan dikenakan tarif sesuai Perda
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan 2. Penyuluhan sederhana 3. Surat keterangan sakit/berobat/rujukan
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <p>Meja, Kursi, Bed Pemeriksaan, Timbangan BB, Pengukur Tinggi badan, Pengukur suhu, Tensi meter</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. D3/ S1 Keperawatan
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas Remaja • Tim Audit Internal • Penanggung jawab UKP

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7603845 4. SMS Center : 082213903444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : plkrremaja_smd E-mail : plkrremaja_smd@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : 1 orang Perawat : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Evaluasi Bulanan • Minilokakarya Bulanan • Rapat Trijumbuh Manajemen

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja,

SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA
NOMOR : 186.4/45/100.02.012
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS REMAJA

RUANG KONSULTASI SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Puskesmas;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda;8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Asuhan Kesehatan Lingkungan 2. Rekam Medis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas di ruang tunggu 2. Pasien menerima konseling dari petugas sanitarian 3. Pasien menerima lembar KIE apabila diperlukan 4. Apabila diperlukan, pasien dijadwalkan untuk dilakukan kunjungan rumah oleh petugas sanitarian 5. Pasien pulang
4	Waktu Penyelesaian	15-30 menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Informasi penanganan dan pencegahan penyakit dengan pendekatan asuhan kesehatan lingkungan
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<p>Sarana</p> <p>Meja, Kursi</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang tunggu, Toilet</p>
8	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas Remaja • Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_smd E-mail : puskesmas_remaja@yati100.com
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring Evaluasi Bulanan• Minilokakarya Bulanan• Rapat Tinjauan Manajemen• Minilokakarya Lintas Sektor

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



SITI MARDIAH THAHIR

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS REMAJA
 NOMOR : 168.4/45/100.02.012
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS REMAJA

RUANG PROMKES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Ketarmasian di Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda; 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

2	Persyaratan	Form Asuhan Kesehatan Rekam Medis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan petugas di ruang tunggu 2. Pasien menerima konseling dari petugas Promkes 3. Pasien menerima lembar KIE apabila diperlukan 4. Pasien pulang
4	Waktu Penyeselesaian	10-15 menit
5	Biaya Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Informasi penanganan dan pencegahan penyakit melalui Promosi Kesehatan
7	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	Sarana : Meja, Kursi Prasarana : Ruang tunggu, Toilet
8	Kompetensi Pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Remaja 2. Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Pengaduan Langsung di Customer Service 3. Telephone Puskesmas : (0541)7803845 4. SMS Center : 082213909444 5. Facebook : Puskesmas Remaja 6. Instagram : pkmremaja_smd E-mail : 05417803845@yahoo.com
11	Jumlah Pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring Evaluasi Bulanan 2. Minicakarya Bulanan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Minicakarya Lintas Sektor

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Remaja



SITI MARDIAH THAHIR